

# Zakat: Tinjauan Teoritis dan Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Riki Martusa

Universitas Kristen Maranatha Bandung

## Abstract

*Zakat is the amount of assets which obligate to be given by every moslem or institute is owned by moslem people to be given toward people have right to accept that according to syari'at Allah SWT. Every moslem have filled that qualification, must obligate zakat. Zakat's principal purpose improve mustahik life's (people have right to accept zakat) become muzakki (people pay zakat). There is inconsistent to UU no. 17 tahun 2000 and UU no. 38 tahun 1999. UU no.17 tahun 2000 declares income can be less to penghasilan kena pajak that is zakat penghasilan (profession's zakat), but UU no. 38 tahun 1999 declare zakat (not only income) can be less upon penghasilan kena pajak. Zakat according to UU no. 38 tahun 1999 that is all assets which obligate to be given by muslimin according to islam that is: gold, silver and money; trading and enterprise; outcome of agriculture; outcome of plantation; outcome of minings; outcome of animal husbandry; outcome of products and services; rikaz also. Inconsistent of UU no. 38 tahun 1999 dan UU no. 17 tahun 2000 that is: (1) because misunderstand member of legislatif toward means of zakat. (2) because different of opinion and reason of politic about how long zakat can deliberate in country fiscal.*

**Keywords :** zakat, penghasilan kena pajak.

## Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 ditetapkan tanggal 23 September 1999 tentang pengelolaan zakat. Inilah pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan masyarakat sebagai pelaksanaan kewajiban beragama dengan pajak yang dibayarkan kepada negara yang merupakan kewajiban bagi setiap warga negara.

Hambatan pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa "zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", karena UU Pajak Penghasilan yang berlaku saat itu belum terdapat ketentuan yang mengatur perihal zakat. Oleh karena itu, kemudian ditetapkan UU Nomor 17 tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan, dan zakat bukan merupakan objek pajak bagi si penerima zakat. Dengan kata lain, sebagaimana yang diatur dalam keputusan Dirjen



Pajak No KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan netto.

Ada ketidakkonsistenan antara UU Nomor 17 tahun 2000 dan UU Nomor 38 tahun 1999. Sebab seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa didalam UU Nomor 17 tahun 2000 dinyatakan bahwa yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak hanyalah zakat penghasilan (zakat profesi). Padahal pada saat yang sama di dalam UU Nomor 38 tahun 1999 disebutkan bahwa zakat (tidak hanya atas penghasilan) dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Sementara sangat jelas bahwa yang dimaksud zakat di dalam UU Nomor 38 tahun 1999 adalah semua harta yang wajib disisihkan oleh kaum muslimin sesuai dengan ketentuan agama, yang terdiri atas; emas, perak, dan uang; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian; hasil perkebunan; hasil pertambangan; hasil peternakan; hasil pendapatan dan jasa; serta *rikaz*.

Menurut Arifah (2004) ketidakkonsistenan yang demikian bisa dimungkinkan oleh dua hal. Pertama, karena kesalahpahaman atau ketidakmengertian anggota legislatif terhadap pengertian zakat. Kedua, karena perbedaan pendapat maupun alasan politik tentang seberapa jauh zakat "berhak" masuk dalam wilayah fiskal kenegaraan.

Makalah ini bertujuan untuk menguraikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sistematika penulisannya diawali dengan menguraikan makna zakat, landasan hukum kebijakan zakat di Indonesia, manfaat zakat, jenis zakat, syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati, jenis-jenis harta maal yang wajib dizakati, nishab dan kadar zakat, cara membayar zakat, waktu pembayaran zakat, yang tidak berhak menerima zakat, zakat dan pajak, zakat dalam penghitungan pajak, dan diakhiri dengan kesimpulan atas tulisan ini.

## Kerangka Teoritis

### Makna Zakat

Zakat menurut etimologi berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Dinamakan zakat karena, dapat *mengembangkan dan menjauhkan* harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Zakat menurut terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan oleh setiap muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut syari'at Allah SWT. Adapun secara bahasa menurut Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) UNISBA (Hidayatullah 2005), dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya), dan jika benda tersebut telah dizakati akan tumbuh dan berkembang biak, dan akan menumbuhkan mental dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan si penerima (mustahik).
2. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika benda itu telah dizakati kebaikan mutunya akan meningkat, serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahiknya.
3. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dizakati adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayar zakatnya.



4. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama atau penyakit, dan jika sudah dizakati ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkat laku yang tidak senonoh dan dosa, demikian juga bagi mustahiknya.
5. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahiknya.

### **Landasan Hukum Kebijakan Zakat di Indonesia**

Landasan hukum bagi pemungutan zakat di Indonesia antara lain:

1. UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
4. UU Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
5. Surat Keputusan Gubernur DKI No.1278/2000 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pelaksanaan Pendayagunaan ZIS (khusus DKI Jakarta).

### **Manfaat Zakat**

Menurut Al-Jazairi (2001) manfaat zakat adalah sebagai berikut:

1. Membersihkan jiwa manusia dari kotoran kikir, keburukan, dan kerakusan.
2. Membantu orang-orang miskin dan menutup kebutuhan orang-orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan.
3. Menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum dimana kehidupan dan kebahagiaan umat sangat terkait dengannya.
4. Membatasi pembengkakan kekayaan di tangan orang-orang kaya dan para pedagang, agar harta tidak beredar di kalangan tertentu, atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

### **Jenis Zakat**

Menurut UU Nomor 38 tahun 1999 bab IV pasal 11 ayat 1 zakat terdiri atas zakat *fitriah* dan zakat *maal*.

#### **a. Zakat *Fitrah***

Zakat *fitriah* adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap orang Islam. Besarnya satu *sha'* (sekitar 3,1 liter atau 2,5 kilogram) makanan pokok dan dibayarkan pada akhir bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Yang berhak menerima zakat *fitriah* adalah:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan harta.
2. Miskin, yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi.
3. *Muallaf*, yaitu orang yang imannya lemah dan dipandang dapat diperkuat dengan bantuan harta.
4. *Riqab*, yaitu budak yang ingin membayar tebusan untuk merdeka.
5. *Gharim*, yaitu orang yang banyak hutang untuk tujuan baik.
6. *Sabilillah*, yaitu untuk kepentingan agama.
7. *Ibnu Sabil*, yaitu musafir yang kehabisan bekal.



8. *Amil*, yaitu biaya penyelenggaraan distribusi zakat.

b. *Zakat Maal*

*Maal* (harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. *Maal* menurut *syara'* (hukum Islam) adalah segala sesuatu yang dapat dipunyai atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut *ghalibnya* (kebiasaannya). Sesuatu dapat disebut dengan *maal* apabila memenuhi dua syarat, yakni (1) dapat dimiliki, disimpan, dihimpun atau dikuasai, (2) dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kebiasaannya. Sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi dapat diambil manfaatnya seperti udara, cahaya, sinar matahari dan lain-lain, tidaklah termasuk kekayaan.

*Zakat maal* diambil berdasarkan jumlah kekayaan harta. Kekayaan yang wajib dizakati adalah kekayaan penuh, dapat dikembangkan, cukup besar jumlahnya, dan telah dimiliki dalam selang waktu tertentu. Yang tergolong dalam harta yang harus dizakati adalah hewan ternak; emas dan perak (dalam arti logam investasi dan mata uang yang meliputi juga semua sistem investasi dan mata uang, termasuk uang kertas, tabungan, deposito, saham, bentuk investasi dan tabungan dalam harta lain); harta terpendam (barang dan jasa); hasil pertanian; kekayaan bumi dan laut.

### Syarat-Syarat Kekayaan yang Wajib Dizakati

Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai. Menurut Surur (2001) syarat-syarat tersebut adalah:

1. Milik sempurna (milik 100%)

Milik sempurna (milik 100%) adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisasi kecuali bila pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut *syariat* Islam, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

2. Berkembang secara real atau estimasi

Dengan artian bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara real atau secara estimasi. Misalnya pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, uang dan lain-lain. Berkembang secara real adalah penambahan akibat kelahiran, perkembangbiakan atau niaga. Berkembang secara estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjualbelikannya. Oleh karena itu, semua jenis harta di atas mutlak harus dizakati, berbeda dengan lahan tidur yang tidak dapat berkembang baik secara real maupun secara estimasi, maka tidak wajib dizakati.

3. Sampai nishab

Nishab adalah jumlah harta yang ditentukan secara hukum, di mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku pada uang, emas, perak, barang dagangan, hewan ternak, dan lain-lain. Kekayaan yang belum mencapai nishab tidak terkena kewajiban zakat. Karena ketika seseorang belum memiliki kekayaan yang mencapai nishab, berarti masih masuk kategori miskin dan



berhak mendapat zakat. Kekayaan mencapai nishab berarti sudah dapat mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dalam waktu satu tahun, sehingga ketika dikenakan zakat tidak akan membahayakan dirinya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

4. Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan layak, seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain. Atau segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi utang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor sangat memerlukan uang yang ada di tangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman utang. Oleh sebab itu, maka harta yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak wajib dizakati.

5. Cukup haul

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan *qomariyyah*. Jika terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiah dengan penambahan volume (*rate*) zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsiah dari bulan *qomariyyah*. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain-lain. Tapi hasil pertanian, buah-buahan, barang temuan (*rikaz*), dan lain-lain yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun.

6. Tidak terjadi zakat ganda

Apabila suatu harta telah dibayar zakatnya kemudian harta tersebut berubah bentuk, seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu, atau kekayaan ternak yang telah dizakati kemudian dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini, harga penjualan barang yang telah dizakati di akhir haul tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta.

### Jenis-Jenis Harta Maal Yang Wajib Dizakati

Menurut UU Nomor 38 tahun 1999 bab IV pasal 11 ayat 2 jenis-jenis harta *maal* yang wajib dizakati sebagai berikut:

1. Emas, Perak, dan Uang

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. *Syariat* Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial hidup atau berkembang. Oleh karenanya *syariat* mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.

Yang dimaksud dengan uang ialah semua jenis uang kertas dan uang logam yang berlaku di tempat pengumpulan zakat atau pun di negeri lain. Kewajiban zakat uang telah ditetapkan dalam Alquran, hadis dan ijmak. Sepanjang masa, para ulama fikih telah sepakat atas kewajiban memunaikan zakat emas dan perak serta kekayaan mata uang lain yang dikiaskan dan mempunyai hukum yang sama dengan kedua jenis logam mulia itu. Lembaga Fikih Islam yang berkantor pusat di Jedah telah menefapkan dalam surat keputusan no. 9, periode ke-3 yang berbunyi: "Uang kertas

juga dianggap sebagai kekayaan uang yang memiliki harga (daya beli) sepenuhnya sehingga berlaku padanya hukum syariat yang ditetapkan terhadap emas dan perak, seperti riba, zakat, transaksi silim dan lain-lain”.

Segala macam bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya, termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak. Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, villa, kendaraan, dan lain-lain yang melebihi keperluan menurut *syara'* atau dibeli atau dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau yang lain, jika dipakai dalam bentuk perhiasan asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

## 2. Perdagangan dan Perusahaan

Harta perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang, seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain, maupun berupa jasa, seperti konsultan, jasa konstruksi, pengacara, notaris, *travel* biro, biro reklame, transportasi, akuntan publik, dan lain-lain. Diusahakan oleh perorangan maupun oleh usaha perserikatan seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan, PT dan sebagainya.

Jenis perusahaan terdiri atas perusahaan yang bergerak di bidang:

- a. Produk (*product*) atau komoditi (*commodity*).
- b. Jasa (*services*).
- c. Keuangan (*financial*).

Syarat perusahaan sebagai obyek zakat:

- a. Kepemilikan dikuasai oleh muslim, baik individu maupun patungan.
- b. Bidang usaha halal.
- c. Dapat diperhitungkan nilainya.
- d. Dapat berkembang.
- e. Memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas.

## 3. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan dan lain-lain.

### Syarat Wajib Zakat Pertanian

1. Islam.
2. Sempurna milik.
3. Merdeka.
4. Cukup nishab.
5. Biji-bijian dan buah-buahan hendaklah ditanam oleh manusia.

## 4. Hasil Pertambangan

*Ma'din* (hasil pertambangan) yaitu sesuatu benda yang terdapat dalam perut bumi selain air dan memiliki nilai ekonomis. Hasil pertambangan dapat dibagi menjadi tiga macam:

- a. Benda padat yang dapat dibentuk (dicairkan dan diolah) seperti emas, perak, aluminium, timah, tembaga, besi dan lain-lain.
- b. Benda padat yang tidak dapat dibentuk seperti kapur, zionit, marmar, giok, zamrud, batu bara dan lain-lain.



- c. Benda cair seperti minyak.

#### 5. Hasil Peternakan

Syarat-syarat zakat peternakan

- a. Sampai *nishab* yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum *syara'*. Jumlah minimal untuk unta 5 ekor, kambing atau domba 40 ekor dan lain-lain.
- b. Telah dimiliki satu tahun, syarat ini berdasarkan praktek yang pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW dan para *khulafaur rasyidin*. Hal ini merupakan ketetapan *ijma'*. Menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.
- c. Digembalakan, maksudnya ialah sengaja diurus sepanjang tahun untuk dimaksud memperoleh susu, daging, dan hasil perkembangbiakannya. Ternak gembalaan adalah ternak yang memperoleh makanan di lapangan penggembalaan terbuka.
- d. Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengairi tanaman, alat transportasi dan sebagainya.

#### 6. Hasil Pendapatan dan Jasa

Pendapatan dan jasa yang dimaksud adalah perolehan yang merangkumi pendapatan gaji dan pendapatan bebas seperti pendapatan ahli profesional. Pengertian pendapatan gaji ialah pendapatan penggajian seseorang yang merupakan ganjaran perkhidmatannya dengan sesuatu majikan atau orang perseorangan atau syarikat atau institusi. Contoh: gaji tahunan, tunggakan gaji, dan lain-lain (termasuk bonus atau sesuatu yang dapat dihitung sebagai pendapatan yang berkaitan dengan penggajian). Pendapatan bebas ialah pendapatan seseorang melalui sesuatu kerja atau usaha kepakaran atau perkhidmatan yang merupakan ganjaran daripada khidmatnya. Contoh: khidmat nasihat, kejuruteraan, seniman, dan lain-lain.

#### 7. Rikaz

*Rikaz* adalah harta terpendam dari zaman purbakala atau biasa disebut harta karun. Termasuk di dalamnya barang atau harta yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya.

## Pembahasan

### Nishab dan Kadar Zakat

Menurut UU Nomor 38 tahun 1999 bab IV pasal 11 ayat 3 nishab dan kadar zakat untuk berbagai macam *maal* (kekayaan) adalah:

## 1. Emas, Perak, dan Uang

### Nishab zakat emas dan perak

Nishab emas adalah 20 dinar setara 85 gram emas murni dan perak adalah 200 dirham setara 672 gram perak. Artinya bila seorang telah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah memilikinya selama setahun, maka ia terkena kewajiban zakat, sebesar 2,5%.

Demikian juga segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya, maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas), maka ia telah terkena kewajiban zakat 1/40 (2,5%).

Syarat zakat emas/perak sebagai berikut:

1. Kekayaan emas/perak yang belum mencapai nishab harus disatukan dengan kekayaan uang lainnya, lalu dihitung harganya menurut mazhab Hanafiah. Namun bila masing-masing jenis kekayaan itu mencukupi nishab, maka zakatnya harus dibayar secara terpisah.
2. Utang-piutang yang ada harus dimasukkan ke dalam bab utang-piutang.

### Nishab zakat uang

Menurut An-Nabhani (2001) nishab zakat uang:

1. Harta yang kena kewajiban zakat adalah harta yang melebihi dari kebutuhan primer pemilikinya.
2. Nishab zakat uang logam dan uang kertas (*banknote*) adalah seharga 85 gram emas murni yang berlaku di negeri itu sendiri pada waktu zakat itu wajib dibayar.
3. Uang logam dan kertas yang belum mencapai nishab harus digabungkan dengan kekayaan emas, perak dan lainnya, lalu nishabnya dihitung berdasarkan harganya menurut mazhab Hanafiah. Bila masing-masing jenis kekayaan itu mencukupi nishab, maka zakatnya harus dibayar secara terpisah.
4. Suatu harta yang telah dibayar zakatnya kemudian berubah menjadi jenis kekayaan lain yang berbeda, seperti hasil tanaman yang telah dizakati lalu dijual, maka harga yang diperoleh dari penjualan itu tidak dizakati lagi ketika pembayaran zakat harta pada haul yang sama. Hal itu untuk menghindari terjadinya zakat ganda dalam satu haul dari harta yang sama. Hal ini sesuai dengan hadis yang berarti, "Tidak ada penggandaan dalam pembayaran zakat. Tetapi harta itu harus dizakati pada haul berikutnya."
5. Utang-piutang yang ada harus dimasukkan ke dalam bab utang-piutang.

Contoh:

Seorang memiliki harta kekayaan sebagai berikut:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Tabungan                             | Rp 5.000.000,00 |
| 2. Uang tunai (di luar kebutuhan pokok) | Rp 2.000.000,00 |
| 3. Perhiasan emas (berbagai bentuk)     | 100 gram        |
| 4. Utang jatuh tempo                    | Rp 1.500.000,00 |



Perhiasan emas atau yang lain tidak wajib dizakati kecuali selebihnya dari jumlah maksimal perhiasan yang layak dipakai. Jika layaknya seseorang memakai perhiasan maksimal 60 gram, maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang selebihnya dari 60 gram

Dengan demikian jumlah harta yang wajib dizakati, sebagai berikut:

1. Tabungan	Rp 5.000.000,00
2. Uang tunai	Rp 2.000.000,00
3. Emas (100 – 60) gram @ Rp 60.000	<u>Rp 2.400.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 9.400.000,00
4. Utang	<u>Rp 1.500.000,00 -</u>
Saldo	Rp 7.900.000,00

Besar zakat = 2,5% x Rp 7.900.000,00 = Rp 197.500,00

Perhitungan harta yang wajib dizakati dilakukan setiap tahun pada bulan yang sama. Zakat dihitung 2,5% dari saldo terendah tahun berjalan.

## 2. Perdagangan dan Perusahaan

Harta perdagangan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun oleh *syirkah* (PT, CV, PD, Firma). Menurut Faisal (2001) azas pendekatan zakat perdagangan, yaitu:

- a. *Nishabnya* 85 gram emas dan zakatnya 2,5%.
- b. Acuan perhitungan adalah *annual report basis* (laporan buku tahunan).
- c. Obyeknya adalah aktiva lancar ditambah *profit/laba*, termasuk hibah, donasi, royalti, hasil sewa aset, selisih kurs/revaluasi maupun penghargaan berupa harta yang diterima.
- d. Tidak dikenakan pada modal investasi/aktiva tetap.
- e. Seluruh kewajiban perusahaan merupakan komponen pengurang dari jumlah zakat yang diperhitungkan.
- f. Komoditas yang diperdagangkan halal.
- g. Diperhitungkan "after tax".
- h. Bagi perusahaan yang tidak memiliki laporan (*statement*) atau memilikinya tetapi tidak lengkap, maka diperhitungkan secara taksiran.
- i. Besarnya jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah berdasarkan nilai buku (*book value*).
- j. Usaha patungan dengan non muslim labanya dipisahkan secara proporsional berdasarkan modal masing-masing.
- k. Dividen yang telah dikeluarkan zakatnya tidak lagi menjadi komponen zakat yang diperhitungkan.
- l. Kompensasi rugi tahun lalu tidak diperkenankan dikurangkan pada penghasilan tahun berjalan.
- m. Jika tidak memungkinkan membayar zakat dalam bentuk uang, maka dapat menggantinya dengan materi lain yang bernilai dan dapat diperjualbelikan kepada pihak lain.



- n. Diperkenankan membayar zakat secara dimuka per periode tertentu.
- o. Apabila terjadi likuidasi, maka zakatnya diperhitungkan dari total kekayaan perusahaan dan nilainya berdasarkan pendekatan nilai pasar (*market value*).

### Cara menghitung zakat perdagangan

Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk dibawah ini:

1. Kekayaan dalam bentuk barang.
2. Uang tunai/bank.
3. Piutang.

Maka yang dimaksud harta perdagangan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut dikurangi dengan utang yang harus dibayar atau jatuh tempo dan pajak.

### Syarat pendekatan zakat perusahaan:

1. Dianalogkan pada zakat perdagangan.
2. Diperhitungkan berdasarkan *profit* atau laba perusahaan, besarnya 2,5%.

Contoh: Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari 2000 dengan keadaan sebagai berikut:

1. Stok meubel 5 set seharga	Rp 10.000.000,00
2. Uang tunai/ bank	Rp 15.000.000,00
3. Piutang	Rp 2.000.000,00 +
Jumlah	Rp 27.000.000,00
4. Utang dan pajak	Rp 7.000.000,00 -
Saldo	Rp 20.000.000,00

Besar zakat:  $2,5\% \times \text{Rp } 20.000.000,00 = \text{Rp } 500.000,00$

### 3. Hasil Pertanian

*Nishab* hasil pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 750 kilogram. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain, maka *nishabnya* adalah 750 kilogram dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain, maka *nishabnya* disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok di daerah tersebut.

Menurut Kurniawati (2004) prinsip umum zakat pertanian:

1. Semua jenis hasil tanaman dikumpulkan secara terpisah, seperti buah-buahan dipisahkan dari sayuran, dan lain-lain.
2. Jika kualitas hasil tanaman bervariasi, maka zakatnya diambil dari yang bermutu pertengahan ke atas, bukan dari yang di bawah pertengahan.
3. Semua hasil pertanian milik seorang petani harus digabungkan, walaupun berasal dari tanah pertanian yang berbeda.
4. Pada dasarnya petani membayar zakatnya dari hasil panen tanamannya, namun sebagian ulama fikih membolehkan pembayaran zakat dengan harganya, yaitu



dengan menaksir harga pasaran kuantitas tanaman yang dizakati kemudian membayarnya dalam bentuk uang.

### Volume Zakat Hasil Pertanian

Menurut Surur (2001) volume yang wajib dikeluarkan dalam zakat hasil pertanian dan buah-buahan dibedakan berdasarkan sistem pengairannya:

1. Bila pengairannya dilaksanakan tanpa biaya tinggi, maka volume zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10%.
2. Jika pengairannya dilakukan dengan cara yang memakan biaya tinggi, seperti dengan menggali sumur lalu mengalirkan airnya dengan alat atau dengan membeli air, maka volume zakat yang wajib dibayar adalah sebesar 5%.
3. Bila pengairannya dilakukan dengan kedua cara di atas maka volume zakatnya berdasarkan cara yang lebih dominan. Jika sama, zakatnya sebanyak 7,5%.
4. Bila sistem pengairannya tidak diketahui, maka volume zakat yang wajib dibayar adalah sebesar 10%.

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya-biaya lain seperti pupuk, insektisida dan lain-lain, maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen kemudian sisanya apabila lebih dari nishab dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung sistem pengairannya.

#### Contoh:

Pada sawah tadah hujan ditanami padi. Dalam pengolahan dibutuhkan pupuk dan insektisida seharga Rp 200.000,00. Hasil panen 5 ton beras, 1 kilogram beras harganya Rp 1.000,00

Hasil panen (bruto) 5 ton beras	5.000 kilogram
Sarana produksi tani	<u>Rp 200.000,00 atau 200 kilogram -</u>
Netto	4.800 kilogram

Besar zakat:  $10\% \times 4.800 \text{ kilogram} = 480 \text{ kilogram}$

Jika airnya disirami (ada biaya), maka zakatnya  $5\% \times 4.800 \text{ kilogram} = 240 \text{ kilogram}$ .

Hasil pertanian yang bukan merupakan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayuran, bunga, daun, damar, kayu dan lain-lain yang memiliki musim panen tertentu, zakatnya dihitung setiap kali musim panen. Hasil pertanian yang tidak memiliki musim panen tertentu atau panen secara terus menerus, zakatnya dihitung pada setiap akhir tahun. *Nishab*nya dihitung berdasarkan harga yang senilai dengan harga *nishab* makanan pokok yang berlaku di daerah yang bersangkutan.

#### 4. Hasil Pertambangan

Menurut Al-Jazairi (2001) nishab hasil pertambangan yaitu:

1. Kekayaan tambang mencakup seluruh barang tambang yang ada dalam perut bumi baik cair seperti minyak, atau padat seperti garam, atau berupa benda gas seperti butana, atau yang dapat dicetak seperti besi dan yang tidak dapat dicetak seperti sulfur.
2. Nishab zakat barang tambang adalah seharga nishab emas, yaitu 85 gram emas murni. Nishab ini berlaku terus baik barang tambang itu dikelola sekaligus dalam sekali penggalian ataupun dengan beberapa kali penggalian.



3. Hasil barang tambang yang digali berkali-kali harus digabungkan untuk dihitung nishabnya. Jika usaha eksploitasi barang tambang itu terhenti karena halangan yang timbul secara tiba-tiba, seperti reparasi peralatan atau aksi mogok kaum pekerja, maka hal itu tetap tidak mempengaruhi kewajiban menggabungkan hasil penggalian yang satu dengan lainnya.
4. Jika usaha eksploitasi terhenti disebabkan beralih ke profesi lain karena tidak ada kandungan barang tambang yang memuaskan misalnya atau faktor lain, maka kondisi ini dapat mempengaruhi sehingga nishabnya dihitung ketika usaha penggalian tersebut dimulai kembali.
5. Barang tambang tidak disyaratkan haul, jadi zakatnya harus segera dibayar ketika barang tambang itu digali dan dibersihkan karena haul ditetapkan untuk memberikan kesempatan barang itu berkembang dan hal itu telah terpenuhi seperti hasil tanaman dan buah-buahan yang keduanya juga tidak disyaratkan haul.
6. Volume zakat barang tambang yang wajib dibayar adalah sebesar 2,5% menurut pendapat sebagian besar ulama fikih.
7. Barang tambang itu mencakup segala yang digali dari perut bumi ataupun dari dasar laut. Adapun yang dieksploitasi dari dalam laut, seperti mutiara, ikan, ambar dan marjan, maka harus dizakati sebagai komoditas dagang.

## 5. Hasil Peternakan

### Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah terkena kewajiban zakat. Selanjutnya zakat semakin bertambah, jika jumlah unta yang dimiliki bertambah. Berdasar *hadist* Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Nishab Unta

Jumlah (Ekor)	Zakat
5 - 9	1 ekor kambing / domba 1)*
10 - 14	2 ekor kambing / domba
15 - 19	3 ekor kambing / domba
20 - 24	4 ekor kambing / domba
25 - 35	1 ekor unta bintu <i>Makhad</i> 2)*
36 - 45	1 ekor unta bintu <i>labun</i> 3)*
46 - 60	1 ekor unta <i>Hiqah</i> 4)*
61 - 75	1 ekor unta <i>Jadz'ah</i> 5)*
76 - 90	2 ekor unta bintu <i>Labun</i>
91 - 120	2 ekor <i>Miqah</i>

### Keterangan:

1. Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih.
2. Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke-2.
3. Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke-3.
4. Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke- 4.
5. Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke- 5.

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *binu labun*, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *hiqah*.

**Sapi, Kerbau dan Kuda**

*Nishab* kerbau dan kuda disetarakan dengan *nishab* sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi/kerbau/kuda, maka ia telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At Tarmidzi dan Abu Dawud dari Muadz bin Jabbal RA, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Nishab Sapi**

Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
0 - 39	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i> (a)*
40 - 59	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i> (b)*
60 - 69	2 ekor sapi <i>tabi'</i>
70 - 79	1 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80 - 89	2 ekor sapi <i>musinnah</i>

Keterangan:

- a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2.
- b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3.

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.

**Kambing/Domba**

*Nishab* kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. Nishab Kambing/Domba**

Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
40 - 120	1 ekor kambing 2 tahun atau domba 1 tahun
121 - 200	2 ekor kambing/domba
201 - 300	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

**Unggas (ayam, bebek, burung, dan lain-lain) dan Perikanan**

*Nishab* pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah ekor, sebagaimana halnya sapi dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. *Nishab* ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan dan pada akhir tahun tutup buku, ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.



Contoh: Seorang peternak ayam *broiler* memelihara 1.000 ekor ayam perminggu, pada akhir tahun tutup buku terdapat laporan keuangan sebagai berikut:

1. Ayam <i>broiler</i> 56.000 ekor seharga	Rp 15.000.000,00
2. Uang kas/Bank setelah pajak	Rp 10.000.000,00
3. Stok pakaian dan obat-obatan	Rp 2.000.000,00
4. Piutang (dapat tertagih)	Rp 4.000.000,00
Jumlah	Rp 31.000.000,00
5. Utang yang jatuh tempo	Rp 5.000.000,00
Saldo	Rp 26.000.000,00

Besar zakat =  $2,5\% \times \text{Rp } 26.000.000,00 = \text{Rp } 650.000,00$

Catatan:

- Kandang dan alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati.
- Nisab* besarnya 85 gram emas murni, jika @ Rp 60.000.000,00, maka  $0,085 \times \text{Rp } 60.000.000,00 = \text{Rp } 5.100.000,00$ .

#### 6. Hasil Penetapan dan Jasa

Menurut Al-Maliki (2001) cara untuk menghitung zakat pendapatan:

- Membayar 2,5% atas jumlah pendapatan bruto setahun  
 Contoh: Jika pendapatan bruto sebulan ialah Rp 12.000.000,00.  
 Pendapatan bruto setahun =  $\text{Rp } 12.000.000,00 \times 12 = \text{Rp } 144.000.000,00$ .  
 Zakat setahun =  $\text{Rp } 144.000.000,00 \times 2,5\% = \text{Rp } 3.600.000,00$ .  
 Zakat sebulan =  $\text{Rp } 3.600.000,00 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 300.000,00$ .
- Membayar setelah menolak perbelanjaan-perbelanjaan (pendapatan setahun dikurangi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun)

Contoh: Ali status kawin dan mempunyai 3 orang anak. Gaji Ali Rp 12.000.000,00 sebulan.

Gaji setahun =  $\text{Rp } 12.000.000,00 \times 12 = \text{Rp } 144.000.000,00$

Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP):

- WP pribadi (Setahun) Rp 12.000.000,00
- WP kawin (Setahun) 1.200.000,00
- K/3 (Setahun) 3.600.000,00 +

Rp 16.800.000,00 -

Penghasilan Kena Pajak

Rp 127.200.000,00

Zakat setahun =  $\text{Rp } 127.200.000,00 \times 2,5\% = \text{Rp } 3.180.000,00$ .

Zakat sebulan =  $\text{Rp } 3.180.000,00 / 12 = \text{Rp } 265.000,00$ .

## 7. Rikaz

Rikaz yaitu barang terpendam sejak zaman *jahiliyah*. Barangsiapa menemukan harta terpendam di antara harta-harta zaman jahiliyah di area tanah, atau rumahnya, ia wajib menzakatinya dengan mengeluarkan seperlimanya kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan proyek-proyek kebaikan.

### Cara Membayar Zakat

Menurut Al-Syaikh (2004) cara membayar zakat yaitu:

1. Kewajiban si pembayar zakat telah terlaksana dengan menyerahkan volume zakat harta yang wajib dibayar kepada empat golongan mustahik zakat yang pertama, yaitu orang fakir, orang miskin, amil dan muallaf. Penyerahan ini merupakan syarat terlaksananya kewajiban zakat, yaitu dengan menyerahkan uang kepada mustahik, atau membelikan suatu alat produksi, seperti peralatan kerajinan dan mesin industri lalu diserahkan kepada mustahik yang mampu bekerja sebagai miliknya. Adapun keempat golongan mustahik zakat yang lain, seperti hamba sahaya, orang yang berutang, pejuang fisabilillah dan ibnu sabil dapat diserahkan harta zakat kepada mereka dengan cara apa pun (tanpa syarat).
2. Syarat berhak menerima zakat bagi orang fakir, miskin, amil dan muallaf cukup ketika tiba waktu pembayarannya saja, jika syarat itu hilang setelah dibayarkan kepada mereka, tidak boleh diminta kembali.
3. Orang yang menerima zakat dari golongan berutang, pejuang fisabilillah dan ibnu sabil karena telah memenuhi syarat berhak pada saat zakat itu dibayarkan kepada mereka kemudian syarat itu hilang atau mereka tidak menggunakannya untuk kepentingan tersebut, maka harta zakat itu ditarik kembali dari mereka.
4. Membebaskan kewajiban melunasi utang dari seorang mustahik zakat tidak bisa dijadikan sebagai pembayaran zakat. Misalnya, bila seorang pemberi utang yang tidak dapat menarik uangnya dari si pengutang yang dalam keadaan kesulitan finansial lalu membebaskan utang tersebut, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pembayaran zakat walaupun si pengutang itu seorang mustahik zakat. Ini adalah pendapat sebagian besar para ulama fikih.

### Waktu Pembayaran Zakat

Menurut Al-Syaikh (2004) waktu pembayaran zakat yaitu:

1. Zakat harus segera dibayar bila telah memenuhi semua syarat wajibnya, tidak boleh ditunda apalagi telah memiliki kemampuan melaksanakannya. Jika hartanya masih berada di pihak lain (gaib) maka pembayarannya dapat ditunda sampai harta itu sampai di tangan pemiliknya. Para amil yang mengurus pemungutan dan penyaluran zakat juga dilarang menundanya. Jika amil telah mengetahui orang-orang yang mustahik zakat dan dapat membagikan secara merata kepada mereka namun tidak juga dibayar hingga harta zakat itu rusak, maka amil tersebut bertanggung jawab menggantinya.
2. Kewajiban zakat tidak gugur dengan kematian pemilik harta, tetapi tetap menjadi utang yang harus dilunasi dari harta peninggalan baik diwasiatkan ataupun tidak.
3. Kewajiban zakat juga tidak gugur dengan lewat masa waktunya (kadaluarsa). Jika seorang pembayar zakat terlambat membayar zakat hartanya di akhir haul dan telah memasuki tahun baru (haul baru), maka ketika menghitung zakat tahun kedua harus dikurangi sebesar kewajiban zakat yang harus dibayar untuk tahun pertama dan sisanyalah yang harus dizakati pada tahun berikutnya. Orang itu tetap berkewajiban membayar zakat tahun pertama karena dianggap utang yang harus dilunasi.



4. Bila harta yang akan dizakati itu rusak setelah mencukupi haul, maka kewajiban zakat akan gugur dengan dua syarat:
  - a. Harta itu rusak sebelum mampu membayar zakatnya
  - b. Tidak karena kelalaian pemilik harta.
5. Apabila hasil pertanian atau buah-buahan rusak sebelum dipetik karena suatu sebab (hama, musibah), maka kewajiban zakatnya gugur, kecuali jika masih tersisa kuantitas yang mencapai nishab, dari sisa itulah harus dibayar zakat.
6. Wajib bagi seorang amil yang bertugas memungut dan mendistribusikan zakat untuk menjaga harta zakat itu sebaik-baiknya, tetapi bila rusak tidak karena kelalaiannya maka ia tidak berkewajiban menjamin (mengganti).

#### **Yang Tidak Berhak Menerima Zakat**

1. Zakat tidak boleh disalurkan kepada orang yang terbukti mempunyai hubungan nasab (darah) dengan Nabi saw. karena mereka memiliki sumber pemasukan lain dalam syariat Islam, yaitu dari seperlima harta rampasan perang.
2. Zakat tidak boleh dibayar kepada orang yang wajib dinakahi oleh si pembayar zakat.
3. Zakat tidak boleh dibayar kepada selain orang muslim kecuali yang dikhususkan untuk jatah golongan orang-orang muallaf.

#### **Zakat dan Pajak**

Banyak orang berusaha menyamakan antara zakat dan pajak, sehingga konsekuensinya ketika seseorang sudah membayar pajak maka gugurlah pembayaran zakatnya. Sementara sebagian lain menolak bahwa zakat sama dengan pajak atau sebagai alternatif dari kewajiban zakat. Zakat dan pajak adalah dua pungutan wajib yang memiliki karakteristik berbeda. Jika dilihat secara cermat memang ada persamaan antara zakat dan pajak, tetapi disisi lain banyak juga perbedaannya.


Persamaan antara zakat dan pajak (Surur 2001):

1. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.
2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
3. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.
4. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Perbedaan antara zakat dan pajak

Perbedaan	Zakat	Pajak	Keterangan
Nama	Bersih, bertambah dan berkembang	Utang, pajak, upeti	Seseorang yang membayar zakat hartanya menjadi bersih dan berkah tidak demikian dengan pajak
Dasar Hukum	Al Qur'an dan As Sunnah	Undang-undang suatu negara	Pembayaran zakat bernilai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah sedangkan dalam membayar pajak hanya melaksanakan kewajiban warga negara
Nishab dan Tarif	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	Ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara	
Sifat	Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan	
Subyek	Muslim	Semua warga negara	
Obyek Alokasi Penerima	Tetap 8 golongan	Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin	
Harta yang Dikenakan	Harta produktif	Semua harta	
Syarat Ijab Kabul	Disyaratkan	Tidak disyaratkan	
Imbalan	Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	Tersedianya barang dan jasa publik	
Sanksi	Dari Allah dan pemerintah Islam	Dari negara	
Motivasi Pembayaran	Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya	Ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat	
Perhitungan	Dipercayakan kepada		



	Muzaki dan dapat juga dengan bantuan, selalu menggunakan jasa akuntan pajak		
--	---	--	--

Sumber: Surur (2001)

### Zakat dalam Penghitungan Pajak

Subjek zakat adalah orang islam yang telah memenuhi nishab atas harta yang dimiliki, dengan persyaratan: muslim, dewasa (*baligh*), merdeka dan berakal, milik yang sempurna (legal secara hukum), cukup nishabnya. Objek zakat adalah harga kekayaan (penghasilan) yang diperoleh kaum Muslimin yang sudah sampai pada nishabnya, maka ia wajib (*fardhu*) mengeluarkan sebagian dari harta tersebut dan memberikannya kepada orang-orang miskin atau mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sebagian harta yang dikeluarkan itulah yang disebut zakat *maal*.

Dalam UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, terdapat kaitan yang cukup erat. Dengan adanya UU tersebut umat Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai pemilik badan usaha, dapat memperhitungkan zakat yang telah dibayarkan untuk dikurangkan atas penghasilannya dalam menentukan besarnya pajak penghasilan.

Peraturan dalam pasal 14 ayat (3) UU Nomor 38 tahun 1999 dinyatakan "Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 38 tahun 1999 ini diakomodasikan dalam UU Nomor 17 tahun 2000 pada pasal 9 ayat (1) huruf g yang berbunyi: "Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: (2) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah". Pelaksanaan dari UU Nomor 38 tahun 1999 dituangkan Ketentuan dalam pasal dari kedua undang-undang serta peraturan pelaksanaannya menetapkan bahwa pembayaran zakat dapat mengurangi besarnya penghasilan bruto, bukan secara langsung mengurangi besarnya pajak.

Berkaitan dengan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan terdapat hal-hal yang dijadikan pedoman yaitu:

1. Zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak adalah hanya zakat atas penghasilan, dan sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi objek pajak.
2. Dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi Muslim dan wajib pajak badan yang dimiliki Muslim.
3. Pembayaran zakat yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.
4. Zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan mustahik tidak termasuk objek pajak.
5. Yang dimaksud oleh bukan objek pajak.

Contoh perlakuan zakat dalam penghitungan pajak penghasilan

1. Pak Ali seorang pedagang sebagai WP orang pribadi menikah dan belum mempunyai anak (K/-) mempunyai penghasilan tahun 2005 sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp 150.000.000,00
Harga pokok modal	Rp 80.000.000,00 -
Laba usaha	Rp 70.000.000,00
Biaya operasional	Rp 25.000.000,00 -
Penghasilan bersih	Rp 45.000.000,00
PTKP (K/-)	Rp 13.200.000,00 -
Penghasilan kena pajak	Rp 31.800.000,00

Pajak penghasilan:

$$5\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 1.250.000,00$$

$$10\% \times \text{Rp } 6.800.000 = \underline{680.000,00} +$$

PPh yang harus dibayar Rp 1.930.000,00

Berdasarkan pasal 17 UU Nomor 17 tahun 2000 Pak Ali jumlah PPh yang harus dibayarnya Rp 1.930.000,00, namun Pak Ali membayar zakat *maal* (harta) sebesar 2,5% dari penghasilannya, maka Pak Ali hanya mengeluarkan pajak tersebut sebesar Rp 1.817.500,00. Nilai sebesar itu diperoleh setelah laba usaha sebesar Rp 70.000.000,00 dikurangi biaya zakat 2,5% dari penghasilan bersih Rp 45.000.000,00 yaitu Rp 1.125.000,00 oleh karena itu catatan pembukuannya:

Peredaran Usaha	Rp 150.000.000,00
Harga pokok modal	Rp 80.000.000,00 -
Laba usaha	Rp 70.000.000,00
Biaya operasional	Rp 25.000.000,00
Biaya zakat (2,5% x Rp 45.000.000,00)	Rp 1.125.000,00 -
Penghasilan bersih	Rp 43.875.000,00
PTKP (K/-)	Rp 13.200.000,00 -
Penghasilan kena pajak	Rp 30.675.000,00

Pajak penghasilan :

$$5\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 1.250.000,00$$

$$10\% \times \text{Rp } 5.675.000 = \underline{567.500,00} +$$

PPh yang harus dibayar Rp 1.817.500,00

Pajak penghasilan yang dikeluarkan lebih kecil karena adanya pengurangan zakat tersebut.

2. Tn. Agus pada tahun 2005 menerima gaji pokok Rp 5.000.000,00 per bulan, tunjangan sebesar 50% dari gaji pokok, premi asuransi kecelakaan dan kematian sebesar 0,54% dari gaji pokok ditanggung oleh perusahaan, bonus tahunan sebesar 1x gaji pokok, honorarium sebesar Rp 2.000.000,00. Ia dipotong iuran THT sebesar 2% dari gaji pokok. Ia mempunyai tanggungan seorang istri dan satu anak.

Penghitungan pajak dan zakatnya:

Gaji pokok setahun 12 x Rp 5.000.000 =	Rp 60.000.000,00
Tunjangan (50% x Rp 60.000.000)	30.000.000,00
Premi asuransi kecelakaan dan kematian ditanggung oleh perusahaan (0,54% x Rp 60.000.000)	324.000,00



Honorarium		2.000.000,00
Bonus		<u>5.000.000,00</u>
Penghasilan bruto setahun		Rp 97.324.000,00
Pengurangan:		
a. Biaya jabatan	Rp 1.296.000,00	
b. Iuran THT (2% x Rp 60.000.000)	<u>1.200.000,00</u>	
		2.496.000,00
Zakat (2,5% x Rp 97.324.000)		<u>2.433.100,00</u> -
Penghasilan netto setahun		Rp 92.394.900,00
PTKP: K/1		<u>14.400.000,00</u> -
Penghasilan kena pajak		Rp 77.994.900,00
Pajak penghasilan:		
5% x Rp 25.000.000	=	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000	=	2.500.000,00
15% x Rp 27.994.900	=	<u>4.199.235,00</u> +
PPh yang harus dibayar		Rp 7.949.235,00

3. PT ANTRAX INDONESIA, sebuah usaha perdagangan sepatu kuda pada tahun 2004 memiliki data laporan laba rugi sebagai berikut:

PENJUALAN		2,400,000,000
HARGA POKOK PENJUALAN:		
Persediaan Awal	300,000,000	
Pembelian	2,000,000,000	
Retur Pembelian	<u>(150,000,000)</u>	
Tersedia untuk dijual	2,150,000,000	
Persediaan Akhir	<u>(600,000,000)</u>	
Harga Pokok Penjualan		<u>1,550,000,000</u>
LABA KOTOR		850,000,000
Biaya Operasional:		
Gaji dan Upah	200,000,000	
Transportasi	15,000,000	
Pemeliharaan	17,000,000	
Sumbangan	2,000,000	
Penyusutan	17,475,000	
Jumlah		<u>251,475,000</u>
LABA USAHA		598,525,000
PENGHASILAN LUAR USAHA:		
Penghasilan Sewa Kios		<u>25,000,000</u>
LABA BERSIH		<u>623,525,000</u>

Penghitungan pajak dan zakatnya:

PENJUALAN		2,400,000,000
HARGA POKOK PENJUALAN:		
Persediaan Awal	300,000,000	
Pembelian	2,000,000,000	
Retur Pembelian	<u>(150,000,000)</u>	
Tersedia untuk dijual	2,150,000,000	
Persediaan Akhir	<u>(600,000,000)</u>	
Harga Pokok Penjualan		<u>1,550,000,000</u>
LABA KOTOR		850,000,000
Biaya Operasional:		
Gaji dan Upah	200,000,000	
Transportasi	15,000,000	
Pemeliharaan	17,000,000	
Sumbangan	2,000,000	
Penyusutan	17,475,000	
Jumlah		<u>251,475,000</u>
LABA USAHA		598,525,000
PENGHASILAN LUAR USAHA:		
Penghasilan Sewa Kios		<u>25,000,000</u>
LABA BERSIH		623,525,000
Biaya Zakat (2,5% x 623.525.000)		<u>(15,588,125)</u>
Penghasilan Kena Pajak		<u>607,936,875</u>
PAJAK PENGHASILAN		
10% x 50,000,000		5,000,000
15% x 50,000,000		7,500,000
30% x 507,936,875		<u>152,381,063</u>
		<u>164,881,063</u>



## Kesimpulan dan Saran

Zakat adalah kewajiban langsung dari Allah SWT, yang termaktub dalam Al Quran maupun hadist-hadist *qath'i*. Karena itu zakat termasuk kategori *ma'lum minaddin bi adh-dharurah* (sesuatu yang harus diketahui secara pasti bagian dari dan berkaitan langsung dengan keimanan dan keislaman seseorang). Siapa saja yang dengan sengaja mengingkari kewajiban berzakat maka ia termasuk ke dalam kelompok kafir. Zakat harus dikeluarkan oleh muzakki selama ia ada, walaupun mustahiknya tidak ada di tempat muzakki itu.

Menurut Bambang (2000) terdapat beberapa kendala yang akhirnya menghambat pemberdayaan pemungutan zakat ini. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Kedua, kurangnya dukungan regulasi dan kelembagaan. Ketiga, persepsi masyarakat tentang Amil Zakat. Al-amil atau panitia zakat sendiri masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat dan kadang-kadang hanya dibentuk pada waktu Bulan Ramadhan untuk memungut zakat fitrah saja. Keempat, ketidaktahuan masyarakat tentang zakat. Kelima, persepsi masyarakat yang salah tentang zakat. Zakat, baik oleh kalangan pengusaha dan kaum profesional sering dipahami sebagai "kerugian" yang harus diminimalkan. Sama halnya dengan pandangan mereka tentang pajak. Dengan demikian, karena zakat tersebut dipandang sebagai kerugian, maka mereka akan berusaha menghindarkan diri dari membayar zakat.

Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 38 tahun 1999 dan UU Nomor 17 tahun 2000 untuk mengakomodasi umat islam yang membayar zakat dan pajak. Dengan disyahkannya UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, mulai tahun 2001 sebenarnya para pembayar zakat penghasilan (zakat *maal*) sudah dapat menjadikan jumlah zakat yang dibayar sebagai faktor pengurang atau biaya atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Pajak Penghasilan. Pemerintah secara tidak langsung menghargai zakat sebagai salah satu kewajiban (*rukun*) bagi yang beragama Islam untuk mendorong sekaligus mengingatkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang sama dengan pajak.

Kita harus terus menerus memperbaiki berbagai regulasi yang ada. Perangkat perundang-undangan dan peraturan lainnya perlu terus diperbaiki dan disempurnakan. Kita bersyukur telah memiliki beberapa perangkat perundang-undangan yang menjadi landasan pengembangan ekonomi syariah, seperti UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU Nomor 17 tahun 2000, dimana zakat merupakan pengurang pajak. Namun ini belumlah cukup, apalagi mengingat Peraturan Pemerintah yang menjabarkan undang-undang tersebut belumlah ada, sehingga peraturan seperti zakat adalah sebagai pengurang pajak masih belum terealisasi pada tataran operasional.

## Daftar Pustaka

- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir (2001), *Ensiklopedi Muslim*, (Minhajul Muslim), Terjemahan Fadhli Bahri, Cetakan Kedua, Jakarta Timur: Darul Falah.
- Al-Maliki, Abdurrahman (2001), *Politik Ekonomi Islam*, (As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala), Terjemahan Ibnu Sholah, Cetakan Pertama, Bangil: Al-Izzah.
- Al-Syaikh, Shalih bin Abdul Aziz (2004), *Cara Membayar Zakat dan Waktu Pembayaran Zakat*, *Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan*, pp. 1.
- An-Nabhani, Taqiyuddin (2001), *Peraturan Hidup dalam Islam*, (Nizham al-Islam), Terjemahan Abu Amin dkk, Cetakan Kedua, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

- Arifah, Siti (2004), *Konstitusi Negara Berhicara "Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak."* website: <http://www.pkpu.or.id> email: [pos@centrin.net.id](mailto:pos@centrin.net.id).
- Bambang, Kesit Prakosa, (2000), *Pajak Penghasilan, Teknik Rekonsiliasi Fiskal*, Yogyakarta: Ekonosia.
- Faisal, Raja, (December 2001), The Significance of Zakat, *Khilafah Magazine*.
- Hidayatullah, Baitul Maal (2005), Web developer: [Xatria165](mailto:Xatria165).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999.
- Kurniawati (2004), Kedermawanan Kaum Muslimin: Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia, *Piramedia*, pp 1-129.
- Puruhitov, Moh. Yudhi, (2004), "Mengembangkan Potensi Dana Zakat Profesi di Indonesia", *Majalah Media Akuntansi*, pp. 1-5.
- Surat Keputusan Gubernur DKI No.1278/2000 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pendayagunaan ZIS ( khusus DKI Jakarta).
- Surur, Naharus, (2001), *Zakat Dan Peranannya Dalam Krisis*, website: <http://www.pkpu.or.id> email: [pos@centrin.net.id](mailto:pos@centrin.net.id).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.